KESEPAKATAN BERSAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN
DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR AZ ZAHRUA BANJARMASIN

Nomor : W19.PAS.1.PK.01.08- 275
Nomor : 001/PKBM-AZ/2020

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KESETARAAN PAKEB B DAN PAKEB C

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Imam Setya Gunawan, Bc.IP,S.H, : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA


Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mengemban amanat melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas Klas IIA Banjarmasin.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Yayasan yang mengadakan kegiatan belajar mengajar pendidikan masyarakat sesuai perizinan yang dimiliki dibidang Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C.
Dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Mensinergikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Banjarmasin khususnya program pendidikan luar sekolah masyarakat oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Az Zahra Banjarmasin.

2. Tujuan

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Cakupan kegiatan akan meliputi pemberian bimbingan pendidikan dan ketrampilan sesuai jenjang program kesetaraan

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA
   a. Menandatangani kesepakatan bersama;
   b. Memberikan tempat, sarana dan waktu serta menyiapkan/menyeleki calon Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan dididik oleh PIHAK KEDUA
   c. Mengoreksi/memperbaiki pelaksanannya agar sesuai dengan program pendidikan masyarakat dan kesepakatan bersama dengan memberitahuankan kepada PIHAK KEDUA
   d. Menerima laporan kemajuan dan perkembangan kegiatan belajar Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti Pendidikan pada PIHAK KEDUA.
   e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama kepada atasan.
   f. Memberikan fasilitas dan kelancaran terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar sampai pada tahap akhir pendidikan yang diselengarakan oleh PIHAK KEDUA dan Instansi terkait

2. PIHAK KEDUA
   a. Menandatangani kesepakatan bersama;
   b. Menyiapkan serta mengadakan keperluan Pendidikan antara lain:
      - Materi Pendidikan (silabus) serta perlengkapan lainnya,
- Tenaga Pendidik,
- Perlengkapan belajar mengajar
c. Memberikan bimbingan dan pendidikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang mengikuti program Pendidikan Kesetaraan;
d. Menyelenggarakan tahapan pendidikan kesetaraan mulai dari permulaan sampai pada tahap akhir pendidikan Ujian Nasional.
e. Memberikan hasil evaluasi (rapor) peserta didik secara berkala dan Ijazah Kelulusan bagi peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional dan dinyatakan Lulus.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang setiap akhir tahun ajaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA:

KETUA PKBM AZ ZAHRA
BANJARMASIN

PIHAK PERTAMA:

KEPALA KELAS IIA
BANJARMASIN

IMAM SETYA GUNAWAN, Bc.IP,S.H